



**PUTUSAN**

Nomor 2767/Pdt.G/2024/PA.Pwd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXX, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADI SUPRIYANTO, SH., dan PURWOHADI WICAKSONO, SH., Advokat pada Kantor **Law Office Malikaraja**, beralamat di Jl. Banyuono 2, Gang Sopyonyono VII, No. 37, Rt.008/Rw.017, Jetis Barat, Purwodadi-Grobogan berdasarkan *Surat Kuasa Khusus* tanggal 29 Oktober 2024, selanjutnya disebut Penggugat ;

*melawan*

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor 2767/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2024/PA.Pwd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan  
sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat XXX, Kabupaten Grobogan kurang lebih 16 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Badadukhul) dan memiliki 2 anak yang bernama ANAK I DAN ANAK II yang keduanya saat ini ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis sejak awal perkawinan yaitu bulan Agustus 2007 hingga bulan Mei 2023 yaitu kurang lebih 16 tahun;
5. Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sekitar bulan Mei 2023 dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi cek-cok mulut disebabkan penghasilan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat sehingga timbul pertengkaran mulut diantara kedua;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2023, ketika Penggugat meminta uang untuk kebutuhan anak-anak, namun Tergugat tidak memberi uang dan timbul lah cek cok mulut diantara keduanya;
7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pulang kerumah orangtuanya sebagaimana alamat tersebut diatas hingga sekarang kurang lebih 1 tahun;
8. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun gagal;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin sejak bulan Oktober 2023 hingga saat ini kurang lebih 1 tahun lamanya;
10. Bahwa terjadinya percekcoakan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun kembali antara keduanya maka tujuan perkawinan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat tercapai (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 (f)

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam)) Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 Butir (1) dan (2));

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala hal yang berkaitan dengan Gugatan Cerai yang diajukan ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis hakim berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Wahyudiyono Bin Suratman) atas diri Penggugat (PENGGUGAT) dengan jatuhnya talak bain shugro;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ::

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berkehendak lain, mohon supaya memutuskan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) yang dibacakan di dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2024/PA.Pwd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagaimana telah dimuat selengkapnya dalam berita acara sidang, berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama XXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Toroh Kabupaten Grobogan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Grobogan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai paman Penggugat, saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sah yang menikah secara resmi pada tahun 2007 di KUA Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan;
  - Bahwa setelah akad nikah tersebut lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orangtua Penggugat kurang lebih 16 tahun atau hingga bulan September 2023 dan setelah itu lalu mereka hidup berpisah sampai sekarang ;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 2 anak dan dua-duanya berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak bulan Mei 2023 dimana antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak untuk keluarga ;
  - Bahwa akhirnya pada bulan Oktober 2023 Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri dan sejak itu mereka hidup berpisah kurang lebih selama 1 tahun tanpa komunikasi lagi ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak berperkara sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun gagal;
- 2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Grobogan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sah yang menikah secara resmi pada tahun 2007 di KUA Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan;
  - Bahwa setelah akad nikah tersebut lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orangtua Penggugat kurang lebih 16 tahun atau hingga bulan September 2023 dan setelah itu lalu mereka hidup berpisah sampai sekarang ;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 2 anak dan dua-duanya berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak bulan Mei 2023 dimana antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak untuk keluarga ;
  - Bahwa akhirnya pada bulan Oktober 2023 Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri dan sejak itu mereka hidup berpisah kurang lebih selama 1 tahun tanpa komunikasi lagi ;
  - Bahwa keluarga dari kedua belah pihak berperkara sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun gagal;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengguga dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adi Supriyanto, SH.**, dan **Purwohadi Wicaksono, SH.** Advokat, sebagaimana telah dimuat selengkapnya tersebut diatas, dan telah ternyata memenuhi syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai kuasa yang sah untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pulang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus di periksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan ,keluarganya; oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2024/PA.Pwd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 maka sesuai ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing namanya telah dimuat selengkapnya tersebut diatas, para saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah dihadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2023
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 dimana Tergugat sebagai piha yang telah pergi meninggggalkan Penggugat;
4. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar akibat terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada keluarga; hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim lebih yakin lagi bahwa sudah tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat

*Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2024/PA.Pwd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتِثَالِهَا

Artinya : “Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf ( f ), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat **dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 ( *Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah* ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari RABU tanggal 13 NOPEMBER 2024

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2024/PA.Pwd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Masehi.* bertepatan dengan tanggal 11 JUMADIL AWAL 1446 *Hijriyah.* Oleh kami Jasmani, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Moh. Khosidi, S.H. serta Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Cholifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Jasmani, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Moh. Khosidi, S.H.**

**Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Nur Cholifah, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Proses Pemberkasan / ATK	: Rp	75.000,00,-
3. Penggandaan Berkas	: Rp	21.000,00,-
4. Pemanggilan	: Rp	80.000,00,-
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00,-
6. Redaksi	: Rp	10.000,00,-
7. Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	326.000,00,-

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2024/PA.Pwd